



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 623 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GUNUNGACI KECAMATAN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,**

Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gunungaci Kecamatan Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Gunungaci Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan Nomor 141.1/KPTS.08/Pem/2023 tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungaci Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GUNUNGACI

KECAMATAN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan alasan Mengundurkan Diri  
Sdr. **Deden Setiaman** sebagai Staf Urusan Tata Usaha,  
Keuangan dan Logistik pada Sekretariat Panitia  
Pemungutan Suara Desa Gununggaci Kecamatan  
Subang.
- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan  
kepada sebagaimana DIKTUM KESATU atas kerjasama  
dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 27 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

